

STRUKTUR –PPID

2023

Kpt 100 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TAHUN 2023.

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Aceh perlu membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2023.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU 14 Tahun 2008; UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023;PKPU 1 Tahun 2015; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2023.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Oktober 2023.
- Lampiran 2 halaman